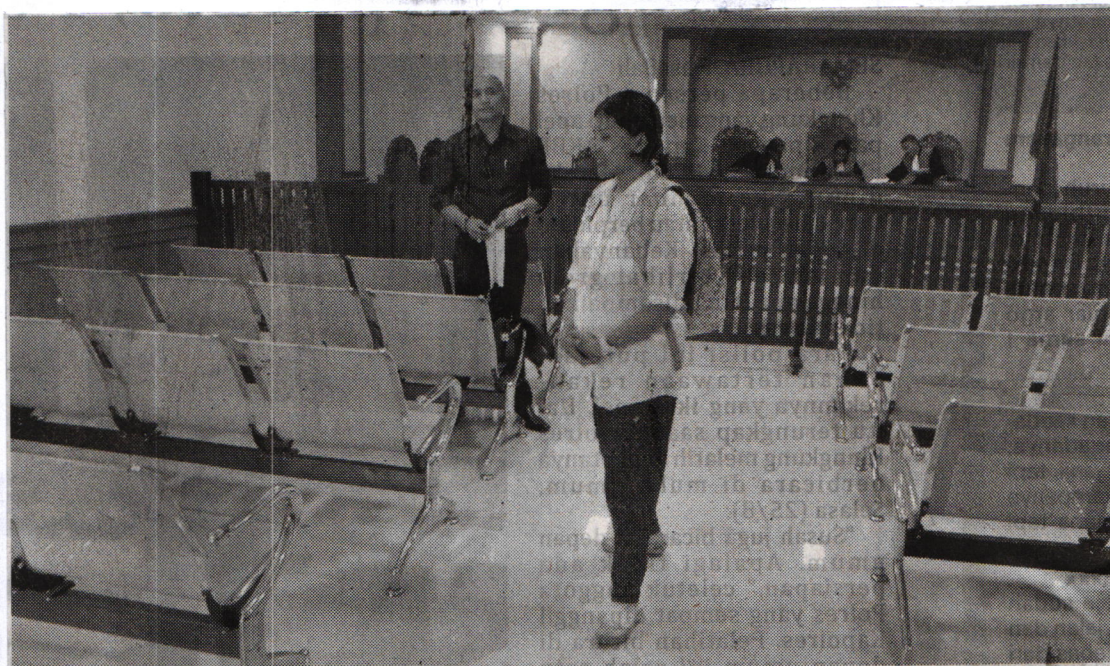


Dugaan Korupsi Kelompok Sapi Fiktif Karangasem

Melahirkan, Terdakwa Minta Dibebaskan dari Tuntutan



• NUSABALI/YUDA

TERDAKWA, Ni Made Sumerta Yanti usai jalani sidang di Pengadilan Tipikor pada, Kamis (11/6) lalu.

DENPASAR, NusaBali

Setelah dituntut berbeda dalam sidang sebelumnya, tiga terdakwa kasus dugaan korupsi sapi fiktif di Desa Pucung Sari, Karangasem, yaitu Mangku Laba, I Made Juliasa dan Ni Made Sumerta Yanti membacakan pledoi (pembelaan) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (25/8). Menariknya, satu terdakwa, Ni Made Sumerta Yanti tidak bisa hadir karena baru saja melahirkan anak pertamanya di RS Balimed, Karangasem pada, Minggu (23/8).

Kuasa hukum ketiga terdakwa, Ketut Bakuh mengatakan Yanti tidak bisa hadir

dalam sidang karena baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Kini, Yanti yang sebelumnya dituntut 1,5 tahun masih menjalani perawatan di RS Balimed. "Kemarin lusa melahirkan dengan operasi caesar," jelas Bakuh saat ditemui usai sidang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Echa Mariarta dkk juga menunjukkan surat keterangan melahirkan dari RS Balimed, Karangasem kepada majelis hakim pimpinan Dewa Gede Sudiarta. Sementara dalam pledoinya, Yanti yang berperan membuat proposal untuk pengajuan bantuan penyelamatan



Sambungan

sapi Bali betina produktif yang ditujukan untuk Pemprov Bali mengatakan hanya diberi uang jasa Rp 7 juta oleh Mangku Laba sebagai Ketua Kelompok Sapi Pucung Sari.

Namun, tidak diketahui apakah uang tersebut merupakan sebagian uang bantuan dari Pemprov Bali atau uang pribadi milik Mangku Laba. "Tidak ada satu saksi yang bisa mem-

buktikan uang tersebut merupakan uang milik negara sehingga mengakibatkan kerugian negara," jelas Bakuh dalam pledoi.

Selain itu, Yanti yang tercatat sebagai anggota kelompok sapi Pucung Sari mengaku tidak pernah menerima bantuan 7 ekor sapi dari Mangku Laba. "Dia baru dijanjikan saja dan sampai sekarang tidak pernah

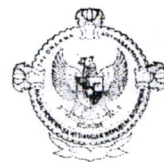
diberikan sapi tersebut," bebernya. Di akhir pledoi, ketiga terdakwa, yaitu Mangku Laba, Juliasa dan Yanti memohon kepada majelis hakim untuk dibebaskan dari semua dakwaan.

"Tapi jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya," pungkas Bakuh dalam pledoi. Sidang akan kembali dilan-

jutkan pada, Selasa (1/9) dengan agenda replik (jawaban pledoi) dari JPU. Seperti diketahui, dalam tuntutan, ketiga terdakwa dijerat pasal 3 jo 18 ayat 1 B, UU RI 31 99 tentang Tipikor yang telah diubah dalam UU RI 21, tentang perubahan UU 31 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP.

Untuk Mangku Laba, JPU menuntutnya dengan hukuman selama 3,5 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan. Selain itu, Mangku Laba dikenakan uang pengganti sebesar Rp 443 dengan ketentuan jika tidak mampu membayar harta bendanya akan dilelang dan jika masih tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Sementara itu, untuk I Made Juliasa alias Kadek Juli dituntut hukuman 2 tahun penjara dikurangi masa penahanan dan diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan serta mengganti kerugian negara Rp 50 juta. Untuk Yanti, JPU menuntut 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan serta mengganti kerugian negara Rp 7 juta dengan ketentuan jika tidak mampu membayar harta bendanya akan dilelang dan jika tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 9 bulan. rez



Inspektorat Atensi Proyek Gunakanan APBD

DENPASAR, NusaBali

Tim Monitoring Pemprov Bali melakukan atensi terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang menggunakan dana APBD, seperti penataan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, proyek Jalan Raya Kerobokan-Tanah Lot, dan sumbangan mesin tempel kepada nelayan di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Kepala Inspektorat Pem-

prov Bali I Ketut Teneng mengatakan, monitoring pembangunan fisik dan infrastruktur di proyek penataan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali ditemukan target masih belum 100 persen. "Masih ada waktu lagi 90 hari atau tiga bulan lagi. Kita sudah minta supaya target tercapai tepat waktu tanpa meninggalkan kualitas pengerjaan program infrastruktur," ujar Teneng, Selasa (25/8).

Sementara untuk proyek infrastruktur berupa pengerjaan jalan Kerobokan-Tanah Lot capaiannya sudah 70 persen. "Capaian ini bahkan melebihi target jalan yang diperbaiki. Hanya tinggal mengaspal pinggirannya saja. Istilahnya pemadatan, agar tidak pecah-pecah dan membahayakan pengguna jalan," ujar mantan Kepala Biro Humas Pemprov Bali ini.

Dikatakan Teneng, usai

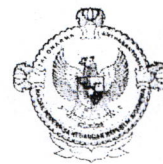
meninjau dua proyek tersebut, Tim Monitoring Pemprov Bali langsung meluncur ke Kabupaten Tabanan untuk menyerahkan mesin tempel kepada 43 nelayan di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Kediri.

Kemudian proyek lainnya yang ditinjau dan evaluasi yang menggunakan dana APBD adalah pembebasan lahan untuk jalan yang sebelumnya jebol di

Kecamatan Petang, Badung. Proyek perbaikan jalan karena sebelumnya sempat jebol karena longsor dan makan korban ini diperbaiki dengan pembebasan lahan lebih dulu dan akan diperbaiki dengan dana APBD. "Dulu jalannya longsor dan makan korban mandor pekerja di sana. Kita monitoring semua," ujar birokrat asal Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ini. **nat**

Edisi : Rabu, 26 Agustus 2015

Hal : 3



Kasus Dugaan Korupsi Prona di Buleleng Giliran Sekdes Sumberkima Sidang Perdana

DENPASAR, NusaBali

Setelah Sekretaris Desa (Sekdes) Pejarakan, I Gede Kardin Yudiasa, kini giliran Sekdes Sumberkima, Buleleng, Ketut Wirten yang menjalani sidang dugaan korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (25/8).

Di hadapan majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Isnarti Jayaningsih membacakan dakwaan yang hampir sama dengan dakwaan untuk Sekdes Pejarakan sebelumnya.

Dijelaskan, korupsi ini berawal saat Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng menetapkan pronas agraria yang diikuti warga di Desa Sumberkima, Gerokgak, Buleleng pada 2008 dan 2011 lalu. Saat melakukan sosialisasi BPN Buleleng menyampaikan kepada warga bagaimana cara menyertifikatkan tanah dan tidak dipungut biaya. Pasalnya, dalam kegiatan ini negara melalui BPN sudah menganggarkan dana sebesar Rp 310 juta untuk membiayai 1.000 sertifikat.

Namun dalam sosialisasi, disampaikan jika warga yang akan mengikuti program Prona dipungut biaya sebesar Rp 600 ribu. Untuk

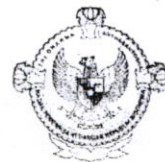
memuluskan aksinya, terdakwa dan beberapa pejabat desa lainnya membentuk tim kecil. Terdakwa Wirten sendiri diberi kepercayaan sebagai Ketua Panitia, sementara Yudiasa (berkas terpisah) sebagai Koordinator Kecamatan di bawah Penanggung Jawab, Putu Wibawa (Perbekel Sumberkima). "Wirten ini menjabat sebagai Ketua Panitia Prona," jelasnya.

Dari hasil pungutan warga pada 2008, panitia mendapatkan dana sekitar Rp 160 juta. Sementara dalam pungutan yang dilakukan pada 2011, panitia mendapatkan dana Rp 105 juta. "Pada 2008 dan 2011, total Wirten menerima uang Rp 34 juta. Padahal semua biaya untuk pengurusan Prona sudah ditanggung negara," jelasnya.

Akibatnya, negara dirugikan Rp 34 juta dan terdakwa dijerat dengan pasal primer Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 tentang tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No 20 tahun 2001. Usai pembacaan dakwaan, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Elsy, menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan). rez

Edisi : Rabu, 26 Agustus 2015

Hal : 5



Kasus Korupsi Beras Miskin Kaur Kesra Malinggih Diganjar 1 Tahun Penjara

DENPASAR, NusaBali

Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan, Gianyar, Anak Agung Bagus Semaraputra, 48, akhirnya divonis 1 tahun penjara dalam kasus korupsi beras miskin di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (25/8). Putusan ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 1,5 tahun penjara.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili, terdakwa Semaraputra dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara. Sesuai pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan, yaitu tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta hal meringankan yaitu sopan, memiliki tanggungan keluarga dan me-

ngakui kesalahannya, majelis akhirnya menjatuhkan hukuman untuk Kaur Kesra Desa Malinggih ini. "Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dikurangi masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan," tegas majelis hakim.

Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara tanpa mengganti kerugian negara. Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan merampas uang Rp 2,5 juta yang merupakan hasil penjualan beras miskin dan mengembalikan 4 karung beras miskin kepada Bulog.

Putusan ini sendiri lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herdian Rahardi dkk yang menuntut terdakwa dengan hukuman 1,5 tahun ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara dan mengganti kerugian negara Rp 135 juta. Usai pembacaan putusan, JPU menyatakan pikir-pikir.

Hal yang sama dinyatakan kuasa hukum terdakwa I Nyoman Karsana dan Aditya Dwi Putra yang menyatakan

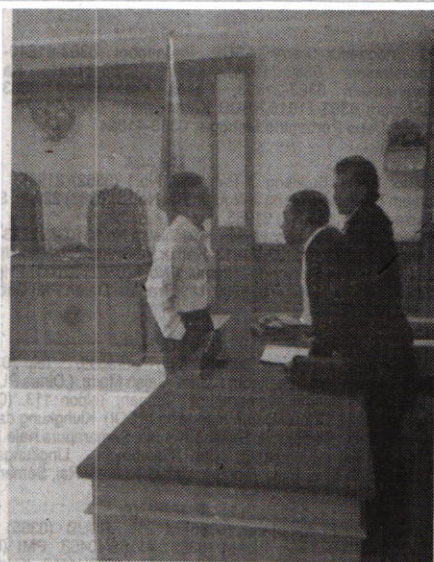
pikir-pikir atas putusan majelis hakim. "Kami akan koordinasi dulu dengan klien kami," ujar kuasa hukum terdakwa yang ditemui usai sidang.

Dalam dakwaan diuraikan, terdakwa selaku Kaur Kesra pada tahun 2012-2013 secara melawan hukum tidak memberitahukan pada masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Melinggih, tentang jatah raskin setiap bulannya.

Tidak hanya itu, Semaraputra juga tidak pernah mensosialisasikan tentang penyaluran raskin dan tidak pernah membuat dokumen transaksi dan pertanggung jawaban. Parahnya lagi, beras yang sedianya akan dibagikan kepada masyarakat miskin justru dijual kepada pedagang bernama AA Istri Oka Sumawati sebanyak 43 kampil, dengan harga perkilonnya Rp 4.000.

Dalam audit BPKP Wilayah Bali, selama Tahun 2012 harusnya disalurkan 13.020 kilo-

gram raskin dan untuk tahun 2013 sebanyak 9.915 kilogram raskin. Sedangkan subsidi pemerintah setiap bulannya Rp 1.600. Atas perbuatan terdakwa, negara dirugikan hingga Rp 135.978.501,90. rez

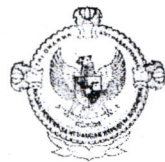


• NUSABALI/REZA

TERDAKWA, Anak Agung Bagus Semaraputra konsultasi dengan pengacara usai divonis di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (25/8).

Edisi : Rabu, 26 Agustus 2015

Hal : 5



Pasar Seni Desa Adat Mengwi Belum Termanfaatkan

MANGUPURA, NusaBali

Keberadaan pasar seni Desa Adat Mengwi ternyata belum termanfaatkan sampai sekarang. Padahal dari segi fisik terlihat bangunan yang berada di dekat pintu Taman Ayun ini sudah cukup layak untuk digunakan. Disebut-sebut pengoperasian pasar menunggu pavingisasi selesai dilakukan.

Dari pantauan, Selasa (25/8) kemarin, gedung tampak cukup megah dari luar. Cuma sayangnya karena belum dipakai sehingga terlihat terbengkalai. Camat Mengwi IG Ngurah Gede Jaya Saputra mengakui jika pasar seni milik Desa Adat Mengwi belum dimanfaatkan sampai sekarang. Tetapi ia tidak tahu secara pasti apa penyebabnya.

"Memang gedung yang sebelah barat itu masih ada perbaikan bangunan dulu, nanti yang ngurus desa adat," katanya ketika dikonfirmasi.

Jada Saputra menambahkan, pihak desa adat disebutkan telah merancang dalam waktu dekat untuk mengoperasikan pasar seni tersebut. Akan tetapi kapan kepastiannya dia mengaku tidak tahu menahu. Mengingat operasional pasar akan dipasrahkan sepenuhnya kepada Desa Adat Mengwi.

Menurutnya, pasar seni ini nanti akan digunakan untuk tempat pameran hasil kesenian. "Tetapi sekarang memang belum maksimal," katanya.

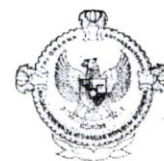
Dikonfirmasi terpisah Bendesa Adat Mengwi Ida Bagus Anom kepada wartawan mengatakan, pasar seni memang belum bisa dioperasikan karena masih pemasangan paving. "Sekarang masih dipaving," sebutnya. Dia memperkirakan pasar dapat dioperasikan dalam waktu sebulan ke depan.

Menurutnya, pihaknya selama ini tidak bisa bergerak cepat karena gedung tersebut baru diserahkan kepada desa adat dua hari lalu. **as**



• NUSABALI/YUDA

GEDUNG Pasar Seni Desa Adat Mengwi didepan pintu masuk Pura Taman Ayun, Mengwi, Badung sampai sekarang belum dimanfaatkan, sehingga terlihat sepi tanpa aktifitas pedagang, Selasa (25/8).



Proyek Drainase Puyengkan Warga



• NUSABALI/DIANTINI

PROYEK drainase di jalan Denpasar-Gilimanuk, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Jembrana, yang bongkarannya dibiarkan menganga terlalu lama, Selasa (25/8).

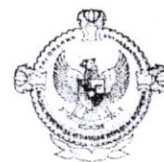
NEGARA, NusaBali

Warga Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Jembrana, keluhkan pengerjaan proyek pelebaran drainase di kedua sisi jalan Denpasar-Gilimanuk. Pasalnya, proyek pelebaran drainase tersebut pengerjaannya lambat. Buntutnya, bongkaran drainase lama menganga hingga menyebabkan akses masuk ke rumah warga terputus.

Warga sekitar menuturkan, pembongkaran drainase sudah dilakukan sejak dua minggu lalu. Pembongkaran juga langsung dilakukan pada bagian pijakan akses keluar masuk rumah-rumah penduduk. Tidak ada inisiatif untuk segera menutup lubang yang ada di depan pekarangan rumah warga. Sejumlah warga terpaksa menggunakan jembatan darurat dari kayu yang dipasang saat waktu tertentu saja agar bisa memasukkan sepeda motor. Sedangkan warga yang punya mobil dipastikan tidak bisa keluar masuk.

Warga berharap, buruh proyek bisa mengutamakan pekerjaan pada akses keluar masuk rumah penduduk. Sebab sejak dua minggu ini bongkaran drainase menyebabkan warga 'terisolasi'. Sejumlah warga sudah sempat menanyakan kelanjutan proyek itu kepada buruh. Namun buruh yang jumlahnya tak banyak dan kebanyakan libur itu mengaku ada kendala alat untuk pengecoran. "Hanya ada satu molen, bagaimana mau cepat. Pekerja juga sedikit," keluh warga, Selasa (25/6).

Dari papan pengumuman, proyek dengan dana APBN ini dikerjakan PT Nata Putra dari Sleman, Jogjakarta. Anehnya, tidak dicantumkan tanggal kontrak pekerjaan, hanya disebutkan pengerjaan selama 180 hari, dengan masa pemeliharaan dua tahun. PT Nata Putra masih sulit dikonfirmasi. Sempat dapat nomor telepon mandor lapangan, Supriawan, namun saat dihubungi, teleponnya dalam keadaan tidak aktif. **od**



Proyek Normalisasi Sungai Nyuling Diprotes

Warga setempat keberatan batu bronjong yang telah lama terpasang, dan terbukti mampu menahan dari ancaman banjir, dibongkar diganti permanen.

AMLAPURA, NusaBali

Warga Banjar Ujung Pesisi, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem protes atas proyek normalisasi Sungai Nyuling, sepanjang 1 kilometer yang berbiaya Rp 8,799 miliar. Sebab, batu bronjong sebagai pengaman sungai selama ini yang jadi kebanggaan warga, dirusak kemudian tergantikan tembok

sepanjang dinding sungai.

Warga beranggapan, batu bronjong lebih kuat, anti erosi. Beda dengan tembok dinding sungai, lama-lama bisa keropos di dasar tembok karena tergerus aliran air sungai. Jumakyah, warga Banjar

Ujung Pesisi, mengutarakan hal itu di kediamannya, Selasa (25/8).

"Saya tidak mengerti, kenapa proyek batu bronjong yang sudah bagus dibongkar dan dirusak. Warga di sini lebih setuju proyek batu bronjong yang telah lama



• NUSABALI/NANTRA

PENGAMAN dengan batu bronjong yang lebih disukai warga dari pada proyek penataan Sungai Nyuling, gunakan tembok, di Banjar Ujung Pesisi, Selasa (25/8).

terpasang, dan terbukti, mampu menahan dari ancaman banjir," kata Jumakyah alias Ompong.

Proyek normalisasi Sungai Nyuling, sepanjang 1 kilometer tersebut, dengan mengeruk bagian alur sungai dengan membangun tembok di kedua sisi Sungai Nyuling. Kondisi di lokasi tidak semua rangkaian batu bronjong yang terbongkar, hanya di beberapa bagian batu bronjong yang sengaja dilepas, tergantikan tembok permanen.

Sebagian besar dari batu bronjong yang terpasang di sepanjang alur sungai, masih utuh, bahkan ditempel dari sisi dalam sungai, agar pondasi dinding sungai lebih kuat.

Justru dengan adanya normalisasi Sungai Nyuling, luas lahan milik warga yang ada di tepi sungai tambah lebih luas dan lebih kuat, seperti lahan milik Ompong di tepi timur Sungai Nyuling, yang sebelumnya tergerus.

Banyak juga bangunan tepi Sungai Nyuling yang sebelumnya hanyut, kali ini lahannya terselamatkan. Proyek dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Kadis PU Karangasem I Nyoman Sutirtayasa, mengatakan proyek itu justru memperkuat dinding Sungai Nyuling. "Bukan terjadi pembongkaran batu bronjong, justru proyek itu membuat permanen dinding sungai, agar lahan tidak tergerus," jelas Sutirtayasa.

Apalagi kata Sutirtayasa, sebagian besar batu bronjong masih utuh, bahkan diperkuat dengan tembok di tepi sungai, sehingga pertahanan dari serangan air sungai berlapis.

Di samping itu katanya, proyek itu juga dengan menyingkirkan batu-batu besar yang melintang di alur sungai. Nantinya lebih memudahkan aliran air langsung bermuara ke laut. **k16**